



PUTUSAN

Nomor 17-K/PM I-01/AD/I/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Seresen Bowen  
Pangkat/NRP : Prada/31090037351286  
Jabatan : Tagud Handak/Musus, Gudmurah 18-12-01  
Kesatuan : Paldam IM  
Tempat tanggal lahir : Mesuji (Lampung Utara), 20 Desember 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Barak Gudmurah, Mata Ie, Kab. Aceh Besar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kapaldam IM selaku Anikum selama 20 hari sejak tanggal 22 Juni 2013 sampai dengan tanggal 12 Juli 2013 di Rumah Tahanan Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Keputusan Nomor Skep/02/VI/2013 tanggal 22 Juni 2013.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

- a Perpanjangan Penahanan I dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 13 Juli 2013 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2013 di Rumah Tahanan Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/95-21/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013;
- b Perpanjangan Penahanan II dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 12 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 10 September 2013 di Rumah Tahanan Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/113-21/VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013;
- c Perpanjangan Penahanan III dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 11 September 2013 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013 di Rumah Tahanan Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/130-21/IX/2013 tanggal 16 September 2013;
- d Perpanjangan Penahanan IV dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 11 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 09 November 2013 di Rumah Tahanan Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/151-21/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013;
- e Perpanjangan Penahanan V dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 10 November 2013 sampai dengan tanggal 10 Desember 2013 di Rumah Tahanan Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/162-21/XI/2013 tanggal 21 November 2013;
- f Perpanjangan Penahanan VI dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 11 Desember 2013 sampai dengan tanggal 09 Januari 2014 di Rumah Tahanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/176-21/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013,  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 hari terhitung mulai tanggal 10 Januari 2014 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2014, berdasarkan Penetapan Nomor Tap/01-K/PM I-01/AD/I/2014 tanggal 10 Januari 2014.
3. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 hari terhitung mulai tanggal 09 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 09 April 2014, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/02-K/PM I-01/AD/II/2014 tanggal 08 Pebruari 2014.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca berkas perkara dari Pomdam IM Banda Aceh Nomor BP-63/A-59/VIII/2013 tanggal 20 Agustus 2013.

Memperhatikan :

- 1 Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/170-21/Pera/XI/2013 tanggal 29 November 2013 tentang Penyerahan Perkara.
- 2 Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/193-K/AD/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013.
- 3 Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor Tap/12-K/PMI-01/AD/I/2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Penunjukan Hakim.
- 4 Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/12-K/PM.I-01/AD/I/2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Hari Sidang.
- 5 Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

- 1 Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Militer Nomor Sdak/193-K/AD/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
- 2 Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi yang hadir maupun keterangan para Saksi yang dibacakan di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

Kesatu : "Barangsiapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU No.12/Drt Tahun 1951.

Dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kedua : "Militer, dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam masa damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Oleh karena itu Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

Pidana Penjara : Selama 14 (empat belas) bulan potong tahanan sementara yang Terdakwa telah jalani.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol tanpa Nomor senjata;
- 1 (satu) buah magazen;
- 60 (enam puluh) butir munisi caliber 11 mm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam Nopol BL 730 ZW, No. Mesin DF40102 dan No.Rangka MHFM1BA3JAK710961. (dipinjam pakai oleh pemilik a.n. Sdr. Jamaludin M, sesuai dengan berita acara peminjaman barang bukti tanggal 28 Agustus 2013).

Dikembalikan kepada yang berhak.

2) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar photo senjata api pistol, magazen dan 60 (enam puluh) butir munisi 11 mm;
- 1 (satu) lembar photo mobil Avanza warna hitam Nopol BL 730 ZV;
- 1 (satu) lembar photo copy STNK mobil Avanza warna hitam Nopol BL 730 ZV;
- 1 (satu) lembar photo copy kwitansi pembayaran kredit mobil Avanza warna hitam Nopol BL 730 ZV;
- 2 (dua) lembar daftar absensi dari Kagudmurah 18-21-01 Paldam IM, a.n. Terdakwa tmt. 17 Juni 2013 s.d. 20 Juni 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa permohonan keringanan hukuman (clementie) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- a. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa pada dasarnya sependapat dengan Oditur Militer tentang keterbuktian unsur-unsur yang didakwakan secara sah dan meyakinkan.
- b. Bahwa Terdakwa dalam kondisi stres akibat dari adanya permasalahan yang belum terselesaikan secara tuntas, sehingga menyebabkan Terdakwa kehilangan kesabaran untuk menyelesaikannya, dan Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya meninggalkan kesatuan tanpa ijin adalah keliru.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teramat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan ditanya oleh anggota Intel Kodim Lubuk Linggau Terdakwa berterus terang dan tidak mengadakan perlawanan dan menuruti apa yang diperintahkan oleh atasannya.

d Bahwa Terdakwa adalah Prajurit yang baik dan lugu sehingga mudah goyah pemikirannya pada saat menghadapi masalah yang sukar diselesaikan.

e Bahwa hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa adalah :

- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum.
- Terdakwa selama berdinis tidak pernah memperlihatkan perilaku aneh yang tidak layak bagi kehidupan Prajurit.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.
- Terdakwa terus terang dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa telah membantu memperlancar proses jalanya persidangan dengan memberikan keterangan apa adanya.

a Bahwa Penasehat Hukum memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

3. Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa dari Penasehat Hukum tersebut Oditur Militer tidak mengajukan tanggapan dan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Januari tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya - tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu sepuluh di Warung Kopi Zakir, Neusu, Kec. Baiturrahman, Banda Aceh atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak," dengan cara-cara sebagai berikut :

a Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 31090037351286, kemudian mengikuti pendidikan Sartapal di Pusdik Pal Cimahi dan ditempatkan ke Paldam IM, Banda Aceh, dan sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan Pangkat Prada, Jabatan Tagud Musus Handak Gudmura 18-21-01, Paldam IM.

b Bahwa pada bulan Januari 2010 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Tengku (nama samaran) di Warung Kopi "Zakir" di daerah Neusu, Kec. Baiturrahman, Banda Aceh, dan pada saat itu Sdr. Tengku menceritakan sewaktu masa konflik dahulu dan mengaku sebagai kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), kemudian Sdr. Tengku menawarkan 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis FN-45 tanpa nomor senjata kepada Terdakwa dengan harga Rp 15.000.000.- (lima belas juta



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
rupiah), lalu Terdakwa bertanya "Tengku tinggal dimana?" Sdr. Tengku menjawab "Saya tinggal di Lamsang", Terdakwa mengatakan "Memang ada senjatanya?, saya lihat dulu", selanjutnya Sdr. Tengku menjanjikan pada besok malam akan memperlihatkan senjata api pistol jenis FN-45 tersebut kepada Terdakwa.

- c Bahwa pada malam berikutnya Terdakwa menjumpai Sdr. Tengku di warung kopi "Zakir" dan Sdr. Tengku memperlihatkan 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis FN-45 kepada Terdakwa di tempat yang gelap samping warung kopi Zakir, kemudian Terdakwa melihat senjata pistol tersebut dan mengokangnya, lalu Terdakwa mengatakan "Kalau harganya Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) saya tidak ada uang, lain kali saja", kemudian senjata api tersebut Terdakwa serahkan kembali kepada Sdr. Tengku.
- d Bahwa 2 (dua) Minggu kemudian ketika Terdakwa pulang dari kantor (Paldam IM) menuju ke Barak Gudmurah, Mata, I'e, Aceh Besar, pada saat melewati warung kopi "Zakir" di daerah Neusu, Terdakwa melihat Sdr. Tengku sedang duduk di warung kopi "Zakir", Terdakwa menghampirinya dan bertanya "Apa senjata api pistol itu masih ada?", Sdr. Tengku menjawab "masih ada", lalu Terdakwa mengatakan harganya jangan Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa menawar Rp 7.000.000.- (tujuh juta rupiah), Sdr. Tengku mengatakan harganya Rp 9.000.000.- (sembilan juta rupiah), Terdakwa lalu mengatakan "Ok, tetapi dengan pelurunya?", Sdr. Tengku menjawab "Oh iya, pelurunya banyak" kemudian Sdr. Tengku berjanji untuk bertemu dengan Terdakwa pada besok malamnya di warung kopi Zakir.
- e Bahwa pada besok malamnya Terdakwa dan Sdr. Tengku bertemu di warung kopi "Zakir" di tempat yang agak gelap, kemudian Sdr. Tengku menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis FN 45 kepada Terdakwa dan 1 (satu) buah magazen serta 60 (enam puluh) butir munisi kaliber 11 mm dan Terdakwa kosongkan magazennya, kemudian senjata api tersebut Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan. Selanjutnya munisi sebanyak 60 (enam puluh) butir Terdakwa masukkan kedalam plastik warna hitam dan Terdakwa masukkan ke dalam kantong jaket yang Terdakwa gunakan. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Tengku masuk ke dalam warung kopi Zakir dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 9.000.000.- (sembilan juta rupiah) kepada Sdr. Tengku untuk pembayaran pembelian 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis FN-45, 1 (satu) buah magazen dan 60 (enam puluh) butir munisi kaliber 11 mm, selanjutnya Terdakwa pulang ke barak Gudmurah, Paldam IM, Mata'Ie, Kab. Aceh Besar.
- f Bahwa di dalam perjalanan tepatnya di Simpang Beruang, Japakeh, Kab. Aceh Besar, Terdakwa membeli rokok sambil meminta kardus bekas makanan ringan "Momogi", untuk tempat 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis FN-45, 1 (satu) buah magazen dan 60 (enam puluh) butir munisi kaliber 11 mm, kemudian Terdakwa memasukkan ke dalam kotak makanan ringan "Momogi" dan Terdakwa bawa masuk ke dalam Barak Gudmurah, Paldam IM serta di simpan di bawah rak sepatu, kemudian Terdakwa pindahkan lagi di bawah lemari pakaian Terdakwa.
- g Bahwa pada bulan April 2012 Terdakwa mengambil 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis FN-45, 1 (satu) buah magazen dan 60 (enam puluh) butir munisi kaliber 11 mm yang Terdakwa simpan/sembunyikan di bawah lemari pakaian untuk membersihkannya, bertempat di dalam hutan belakang Barak Gudmurah, Paldam IM. Selanjutnya senjata api pistol jenis FN-45, 1 (satu) buah magazen dan 60 (enam puluh) butir munisi kaliber 11 mm tersebut Terdakwa simpan kembali di bawah lemari pakaiannya.
- h Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mengambil kembali 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis FN-45, 1 (satu) buah magazen dan 60 (enam puluh) butir munisi kaliber 11 mm dari bawah lemari pakaiannya, kemudian Terdakwa masukkan ke dalam tas ransel milik Terdakwa. Selanjutnya tas ransel tersebut Terdakwa simpan/masukkan ke dalam lemari pakaian Terdakwa. Sekira pukul 23.00 WIB tanggal 16 Juni 2013 Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota "Avanza" warna hitam, Nopol BL 730 ZV milik Sdr. Muhammad H.M Yusuf (Saksi III) di daerah Punge Blang Cut, Kec. Meuraxa, Kota Banda Aceh, selama 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan tanggal 19 Juni 2013, mobil rental tersebut Terdakwa bawa ke Barak Gudmurah, Paldam IM, Mata I'e, Kab. Aceh Besar.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 sekira pukul 06.00 WIB dengan memakai baju PDL loreng Terdakwa berangkat dari Barak Paldam IM, Mata I'e, Kab. Aceh Besar, dengan tujuan menuju ke Lampung (rumah orang tua Terdakwa), dengan menggunakan mobil rental merk Toyota "Avanza" warna hitam Nopol BL 730 ZV milik Saksi III, tanpa seijin Komandan Kesatuan (Kapaldam IM) dan sesampainya di SPBU Kota Lhokseumawe, Terdakwa istirahat dan mengganti pakaian yang semula memakai baju PDL loreng menjadi baju preman. Terdakwa kemudian mengambil senjata api pistol jenis FN-45 dari dalam tas ransel dan mengisi 5 (lima) butir munisi kedalam magazen, selanjutnya Terdakwa selipkan ke pinggang Terdakwa sebelah kiri, kemudian melanjutkan perjalanan menuju Lampung.
- j Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekira pukul 15.00 WIB Saksi III mengecek keberadaan mobil yang disewa oleh Terdakwa dengan menggunakan alat Global Position System (GPS), ternyata mobil tersebut sudah berada di Palembang. Selanjutnya Saksi III minta bantuan kepada Serda Edi (tidak diperiksa/Baprovoost Zidam IM), kemudian Serda Edi menghubungi Serda Agus Mukroni Bin Toyimu (Saksi IV/ anggota unit Intel Kodim 0406/ Mura Linggau) dan mengabarkan bahwa ada anggota Paldam IM a.n. Prada Seresen Bowen melarikan mobil merk Toyota "Avanza" warna hitam Nopol BL 730 ZV milik Saksi III, yang sekarang sedang berada di daerah Lubuk Linggau, Prop. Sumatera Selatan dan mohon bantuan agar ditangkap/diamankan.
- k Bahwa setelah Saksi IV menerima laporan dari Serda Edi, selanjutnya Saksi IV melaporkan informasi tersebut kepada Serma Budi Raharja Bin Waidi (Saksi V/Dansub 1 Unit Intel, Kodim 0406/Mura Linggau) dan Sertu Epi Aryadi Bin Hajir (Saksi VI/ anggota Unit Intel, Kodim 0406/ Mura Linggau), yang kemudian mengejar Terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota "Rush" warna putih.
- l Bahwa sekira pukul 16.00 WIB tanggal 20 Juni 2013 Terdakwa melintas di daerah Lubuk Linggau, Prop. Sumatera Selatan, kemudian Saksi III (pemilik mobil Avanza warna hitam Nopol BL 730 ZV) mematikan mobil dengan menggunakan alat Global Position System (GPS), sehingga mobil yang Terdakwa kemudikan mesinnya mati. Lalu Saksi IV, Saksi V dan Saksi VI menangkap Terdakwa dan melakukan pengeledahan badan Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis FN-45 beserta 1 (satu) buah magazen berisi 5 (lima) butir munisi kaliber 11 mm yang diselipkan di pinggang Terdakwa, selanjutnya Saksi IV memeriksa isi mobil "Avanza" warna hitam Nopol BL 730 ZV dan menemukan 55 (lima puluh lima) butir munisi kaliber 11 mm di dalam tas ransel milik Terdakwa.
- m Bahwa Terdakwa dibawa ke Makodim Lubuk Linggau (Sumatera Selatan) untuk diinterogasi di staf intel Kodim Lubuk Linggau, selanjutnya Terdakwa beserta 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis FN 45, 1 (satu) buah magazen dan 60 (enam puluh) butir munisi kaliber 11 mm dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota "Avanza" warna hitam Nopol BL 730 ZV diserahkan ke Subdenpom Lubuk Linggau.
- n Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2013 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berikut barang buktinya diserahkan ke Pomdam II/Sriwijaya dan pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2013 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Kagudmura Paldam IM dan Kasi Tuud Paldam IM untuk dibawa kembali ke Banda Aceh dan sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa tiba di Banda Aceh, selanjutnya diserahkan ke Mapomdam IM untuk dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal tujuh belas bulan Juni tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal dua puluh bulan Juni tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya tidaknya pada bulan Juni tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu tiga belas di Paldam IM atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

"Militer, dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam masa damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari," dengan cara-cara sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 31090037351286, kemudian mengikuti pendidikan Sartapal di Pusdik Pal Cimahi dan ditempatkan ke Paldam IM, Banda Aceh, dan sampai dengan sekarang masih berdinastis aktif dengan Pangkat Prada, Jabatan Tagud Musus Handak Gudmurah 18-21-01, Paldam IM.
- b Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Kapaldam IM dengan tujuan menuju ke rumah orang tuanya di Bandar Lampung.
- c Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2013 Terdakwa ditangkap oleh Serda Agus Mukhroni Bin Toyimu (Saksi IV), Serma Budi Raharja Bin Waidi (Saksi V) dan Sertu Epi Aryadi Bin Hajir (Saksi VI) ketiganya anggota Unit Intel, Kodim 0406/Muara Linggau di Daerah Lubuk Linggau, Prop. Sumatera Selatan (Palembang).
- d Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Kapaldam IM, sejak tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan tanggal 20 Juni 2013 atau selama 4 (empat) hari secara berturut-turut dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.
- e Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Kapaldam IM, Terdakwa maupun Kesatuannya Paldam IM, tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer untuk perang serta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana :

Kesatu : Pasal 1 ayat (1) UU RI No.12/Drt Tahun 1951.

Dan

Kedua : Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami, serta Terdakwa membenarkan isi dakwaan tersebut.

Menimbang bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Dede Hendri K., S.H. Lettu Chk NRP 11070085080984 dan Ali Sakti P, S.H. Lettu Chk NRP 11110035290985 berdasarkan Surat Perintah Kakumdam IM Nomor Sprin/69/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 dan Surat Kuasa khusus dari Prada Seresen Bowen NRP 31090037351286 Tagud Handak.Musus Gudmurah 18-21-01 Paldam IM tanggal Juni 2013.

Menimbang bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1 :

Nama lengkap : Desman Juanda  
Pangkat/NRP : Sertu/21060070201286  
Jabatan : Bagud MKK  
Kesatuan : Paldam IM  
Tempat, tanggal lahir : Rejang Lebong (Palembang), 13 Desember 1986

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perumahan Permata Punie Lr. Vin B 3, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2009 di Mapaldam IM, hanya sebatas atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga/family.
- 2 Bahwa pada tanggal 17 Juni 2013 pukul 06.20 Wib Saksi bertanya kepada Pratu Menek Sutomo "Siapa yang berangkat upacara" Pratu Menek Sutomo menjawab "Prada Seresen Bowen", selanjutnya Saksi kembali ke piketan dan sekira pukul 08.30 WIB Saksi melihat Terdakwa masuk ke kantor Paldam IM dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam menuju ke barak Paldam IM, tidak lama kemudian Terdakwa meninggalkan kantor Gudmurah 18-21-01 Paldam IM menggunakan mobil Avanza warna hitam.
- 3 Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Saksi turun piket Mapaldam IM dan pada sore harinya Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa tidak ikut apel siang, selanjutnya pihak Kesatuan melakukan pencarian di Banda Aceh dan sekitarnya, namun hasilnya nihil.
- 4 Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2013 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa dijemput di Lubuk Linggo oleh Kagudmurah dan Kasi Tuud Paldam IM, karena Terdakwa telah ditangkap oleh Intel Kodim Lubuk Linggo, yang disebabkan Terdakwa merental mobil jenis Avanza warna hitam namun setelah habis masa rentalnya belum dikembalikan kepada pihak rental.
- 5 Bahwa pada waktu anggota intel Kodim Lubuk Linggo dan memeriksa Terdakwa ditemukan senjata pistol jenis FN 45 beserta munisi caliber 11 mm sebanyak 60 (enam puluh) butir, selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2013 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dibawa ke Mapomdam IM, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- 6 Bahwa Terdakwa selama tidak hadir tanpa ijin (THTI), membawa mobil rental yang sudah habis masa rentalnya tetapi belum dikembalikan dan juga membawa senjata pistol jenis FN 45 beserta 60 (enam puluh) butir munisi caliber 11 mm tanpa ijin memakai senjata pistol tersebut, Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan senjata pistol jenis FN 45 beserta 60 (enam puluh) butir munisi caliber 11 mm tersebut.
- 7 Bahwa senjata api jenis FN 45 adalah senjata laras pendek yang merupakan senjata standar untuk TNI buatan Pindad.
- 8 Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, Terdakwa pernah terlibat dalam perkara lain yaitu perbuatan asusila.
- 9 Bahwa di Satuan Saksi ada aturan apabila anggota akan melaksanakan cuti maupun ijin mengajukan corp raport terlebih dahulu dan Terdakwa mengetahuinya tetapi tidak dilakukannya.
- 10 Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan tanggal 20 Juni 2013.
- 11 Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Komandan Satuan maupun atasan yang berwenang dan setelah meninggalkan satuan selama 4 (empat) hari tidak ada memberitahukan keberadaanya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 2 :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Nama lengkap : Muhammad Muzaki  
Pangkat/NRP : Praka/31040698890584  
Jabatan : Taprvoost, Siurdal Gudmurah  
Kesatuan : Paldam IM  
Tempat, tanggal lahir : Pasuruan, 18 Mei 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Gabungan, Keutapang RT.02, Desa Geuceu, Kec. Bandar Raya, Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2012 dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
- 2 Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 sekira pukul 07.00 WIB melakukan pengecekan/mengabsen personel Paldam IM, di lapangan Neusu yang sedang melaksanakan upacara bendera tetapi tidak bisa mengeceknya karena pasukan berbaur dengan Satuan lain.
- 3 Bahwa setelah upacara bendera seluruh personel Paldam IM kembali ke Mapaldam IM untuk melaksanakan latihan beladiri Yong Modo, selanjutnya Saksi mengabsen kembali personel Paldam IM dan ternyata Terdakwa juga tidak ada di Mapaldam IM.
- 4 Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Pratu Andika Dwi yang tinggal sebarak dengan Terdakwa "Apakah ada melihat Terdakwa tadi pagi", Pratu Andika Dwi menjawab "Ada bang, berangkatnya pagi-pagi sekali pukul 06.20 WIB dengan berpakaian PDL", selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Saksi mengirim SMS kepada Terdakwa "Bowen posisi dimana", namun Terdakwa tidak membalasnya.
- 5 Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kepada Kagudmurah bahwa Terdakwa tidak masuk dinas hari ini, lalu Kagudmurah memerintahkan Saksi untuk mencari Terdakwa dan sekira pukul 09.30 WIB Saksi pergi ke Gudmurah Mata'le dan bertanya kepada Bintara piket a.n. Sertu Desman Juanda "Apakah ada melihat Terdakwa tadi pagi", Sertu Desman Juanda menjawab "Ya ada, saya melihat Terdakwa hanya 5 (lima) menit dan pergi lagi dengan menggunakan mobil merk Avanza warna hitam", selanjutnya Saksi melaporkannya kepada Kagudmurah Paldam IM.
- 6 Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekira pukul 09.30 WIB, pemilik kendaraan Toyota Avanza warna hitam a.n. Sdr. Muhammad datang ke kantor Gudmurah Paldam IM, melaporkan kepada Kagudmurah tentang permasalahan kendaraan Toyota Avanza warna hitam milik Sdr. Muhammad yang dirental oleh Terdakwa sejak hari Senin tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan tanggal 19 Juni 2013 belum dikembalikan oleh Terdakwa.
- 7 Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Serda Eddi (Provoost Zidam IM) menghubungi Saksi menyampaikannya posisi mobil Toyota Avanza warna hitam milik Sdr. Muhammad yang dirental oleh Terdakwa berada di daerah Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, selanjutnya Saksi melaporkan informasi tersebut kepada Kagudmurahdam IM dan sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa beserta mobil Toyota Avanza warna hitam milik Sdr. Muhammad ditangkap oleh personel Intel Kodim Lubuk Linggau, Sumatera Selatan.
- 8 Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2013 sekira pukul 06.00 WIB Kagudmurah berangkat ke Kodim Lubuk Linggau, Sumatera Selatan untuk menjemput Terdakwa dan pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2013 sekira pukul 16.00 WIB Kagudmurah kembali ke Banda Aceh dengan membawa Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM, untuk diperiksa sesuai dengan hukum yang berlaku.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9 Bahwa Saksi mengetahui pada waktu Terdakwa ditangkap oleh personil Intel Kodim Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Terdakwa membawa senjata pistol jenis FN 45 beserta munisi caliber 11 sebanyak 60 (enam puluh) butir dan Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh senjata tersebut.

- 10 Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan tanggal 20 Juni 2013.
- 11 Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Satuan maupun atasan yang berwenang dan setelah meninggalkan Satuan selama 4 (empat) hari tidak ada memberitahukan keberadaannya.
- 12 Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuannya tidak ada perintah, dilakukan atas keinginannya sendiri dan pada saat meninggalkan Kesatuan, Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 3 :

Nama lengkap : Muhammad Haji Muhamad Yusuf  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tanggal lahir : Aceh Utara, 30 Juli 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Teladan II Lr. Mandiri, Dusun Teladan, Desa Garut, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013 sekira pukul 23.30 WIB di Pool Rental mobil milik Saksi dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
- 2 Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013 Terdakwa merental mobil merk Toyota Avanza warna hitam Nopol BL 730 ZV milik Saksi selama 3 (tiga) hari, terhitung mulai tanggal tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan tanggal 19 Juni 2013.
- 3 Bahwa sebelumnya yang tanggal dan bulanyanya lupa, Terdakwa pernah merental mobil kepada Saksi selama satu hari, Terdakwa langsung membayar sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 4 Bahwa sesuai perjanjian rental mobil tersebut, Terdakwa seharusnya pada tanggal 19 Juni 2013 harus mengembalikannya, ternyata Terdakwa tidak mengembalikan, lalu Saksi beberapa kali menghubungi Terdakwa melalui Handphone tetapi Handphone Terdakwa tidak aktif lagi.
- 5 Bahwa selanjutnya Saksi mengecek mobilnya yang dirental oleh Terdakwa menggunakan Global Position System (GPS) milik Saksi, ternyata mobil yang dirental oleh Terdakwa berada di daerah Jambi, lalu Saksi minta bantuan Serda Edi (Baprovoost Zidam IM) ada kawan yang bertugas di Kodim Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, lalu Saksi matikan alat GPS yang ada di mobil dari Banda Aceh, selanjutnya Saksi dikabari oleh Serda Edi yang berada di Kodim Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, bahwa mobil merk Toyota Avanza warna hitam Nopol BL 730 ZV milik Saksi sudah ditangkap/diamankan.
- 6 Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2013 Saksi berangkat ke Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, untuk mengambil mobil merk Toyota Avanza warna hitam Nopol BL 730 ZV milik Saksi yang ditahan di Mapomdam II/Sriwijaya, pada saat itu petugas dari Pomdam II/Sriwijaya menjelaskan kepada Saksi bahwa Terdakwa sudah ditahan dalam kasus kepemilikan senjata api.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum membayar/melunasi uang rental mobil selama 3 (tiga) hari kepada Saksi sebesar Rp 750.000.- (tujuh ratus limapuluh ribu rupiah), dan Saksi sama sekali tidak mengetahui tentang kepemilikan senjata api jenis pistol FN 45 yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang bahwa Oditur Militer telah memanggil para Saksi yaitu atas nama Sdr. Agus Mukroni Bin Toyimu Serda NRP 31970439730576, Budi Raharja Bin Waidi Serma NRP 21970268710576 dan Epi Aryadi Bin Hajir Sertu NRP 3920588970271 secara patut, akan tetapi para Saksi tersebut tidak bisa hadir karena berdasarkan surat pernyataan dari masing-masing Saksi dan surat dari Dandim 0406/Mura Linggau Nomor B/39/I/2014 tanggal 26 Januari 2014 tentang Pemberitahuan tidak dapat menghadirkan anggota sebagai Saksi pada persidangan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh karena para Saksi tersebut diperlukan dalam kegiatan dinas wilayah di sektor tanggung jawab masing-masing yang tidak dapat ditinggalkan dengan semakin meningkatnya intensitas kerawanan konflik sosial dan berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu Legislatif di wilayah Kodim 0406/Mura Linggau dan jauhnya jarak dan besarnya akomodasi yang harus dikeluarkan, namun pada saat diperiksa di Penyidik Pomdam IM para Saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 4 :

Nama lengkap : Agus Mukroni Bin Toyimu  
Pangkat/NRP : Serda/31970439730576  
Jabatan : Anggota Unit Intel  
Kesatuan : Kodim 0406/Mura Linggau  
Tempat, tanggal lahir : Tegal (Jateng), 4 Mei 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jln. Begawan Solo, No.73 RT 10, Kel. Ulak Surung, Kec. Lubuk Linggau Utara II, Kota Lubuk Linggau (Sumsel).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
- 2 Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekira pukul 15.30 WIB Saksi menerima telepon dari Serda Amroji (anggota Intel Kodim 0417 Kerinci/Jambi) memberitahukan bahwa ada anggota Paldam IM a.n. Prada Seresen Bowen melarikan mobil Avanza warna hitam Nopol BL 730 ZV milik Sdr. Muhammad.
- 3 Bahwa beberapa saat kemudian Saksi menerima telepon dari Serda Edi (Provoost Paldam IM) meminta bantuan untuk menangkap Prada Seresen Bowen yang sedang melarikan mobil Avanza warna hitam Nopol BL 730 ZV milik Sdr. Muhammad.
- 4 Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Serda Edi mengatakan "Ya, nanti diusahakan menangkapnya", lalu Sdr. Muhammad menghubungi Saksi dan memberikan informasi bahwa mobil miliknya sekarang sedang melintas di Kec. Karang Jaya, Kab. Musi Rawas, kemudian Saksi memberikan Handphone kepada Dansub Unit Intel Kodim 0406/Lubuk Linggau a.n. Budi Raharja agar berbicara langsung dengan Sdr. Muhammad.
- 5 Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Sdr. Muhammad memberitahu Serma Budi Raharja posisi mobil miliknya sudah berada di Desa Rantau Bingin, Kab. Musi Rawas, lalu Serma Budi Raharja mengatakan kepada Sdr. Muhammad "Mobilnya tolong dimatikan", Sdr. Muhammad menjawab "Kecepatan mobil itu 80 Km/perjam, kalau dimatikan nanti bisa oleng", Serma Budi Raharja menjawab "Dari pada mobilmu hilang", kemudian Sdr. Muhammad mematikan mobil Avanza

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

warna hitam Nopol BL 730 ZV miliknya yang dikemukakan oleh Terdakwa dengan alat GPS di  
Desa Rantau Bingin, Kec. Tiang Pumpung Kepungut, Kab. Musi Rawas, Prop. Sumsel.

- 6 Bahwa sekira pukul 16.20 WIB Saksi tiba di di Desa Rantau Bingin, Kec. Tiang Pumpung Kepungut, Kab. Musi Rawas, Prop. Sumsel, pada saat itu mobil Avanza warna hitam Nopol BL 730 ZV milik Sdr. Muhammad yang Terdakwa bawa dalam keadaan mogok, kap sudah terbuka dan Terdakwa sedang duduk di depan rumah warga, serta plat Nopol mobil sudah diganti dengan Nopol B 3109 PRD.
- 7 Bahwa selanjutnya Sertu Epi Aryadi menghampiri Terdakwa bertanya "Mau kemana mas" Terdakwa menjawab "Mau ke Jakarta" lalu Serma Budi Raharja mendekati Terdakwa sambil bertanya "Kamu anggota kan ?", Terdakwa menjawab "Iya, pak" kemudian Serma Budi Raharja memerintahkan Sertu Epi Aryadi untuk melakukan pengeledahan badan Terdakwa dan di pinggang Terdakwa ditemukan sepucuk senjata api jenis FN 45.
- 8 Bahwa kemudian Saksi melakukan pengeledahan di dalam mobil Avanza tersebut ternyata di dalam ransel milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak yang di dalamnya terdapat 55 (lima puluh lima) butir amunisi caliber 11 mm, Serma Budi Raharja bertanya kepada Terdakwa "Dari mana senjata ini" Terdakwa menjawab "Senjata api ini saya beli dari seorang GAM yang nama panggilannya Tengku di Aceh seharga Rp 8.000.000.- (delapan juta rupiah), selanjutnya Terdakwa dibawa ke Makodim 0406 Muara Lingau untuk di Interogasi dan pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2013 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom II/4-5 Libuk Lingau untuk dilakukan pemeriksaan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 5 :

Nama lengkap : Budi Raharja Bin Waidi  
Pangkat/NRP : Serma/21970268710576  
Jabatan : Dansub I Unit Intel  
Kesatuan : Kodim 0406/Mura Linggau  
Tempat, tanggal lahir : Medan (Sumut), 18 Mei 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jln. Perkutut Rt.1 No. 04, Kel. Marga Rahayu, Kec. Lubuk Linggau Selatan II, Kota Lubuk Linggau (Sumsel).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
- 2 Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekira pukul 15.30 WIB Serda Agus Mukhroni menerima telepon dari Serda Amroji (anggota Intel Kodim 0417 Kerinci/Jambi) memberitahukan bahwa ada anggota Paldam IM a.n. Prada Seresen Bowen melarikan mobil Avanza warna hitam Nopol BL 730 ZV milik Sdr. Muhammad.
- 3 Bahwa kemudian Saksi menerima telepon dari Serda Edi (Provoost Paldam IM) meminta bantuan untuk menangkap Prada Seresen Bowen yang sedang melarikan mobil mobil Avanza warna hitam Nopol BL 730 ZV milik Sdr. Muhammad.
- 4 Bahwa selanjutnya Serda Agus Mukhroni menyampaikan kepada Saksi kejadian tersebut lalu Saksi bicara dengan Sdr. Muhammad pemilik mobil Avanza dan sdr. Muhammad menyampaikan kepada Saksi mobil avanza miliknya sudah dimatikan melalui GPS di Pasar Satelit, Kota Lubuk Lingau, Kab. Musi Rawas (Sumsel), lalu Saksi mengatakan kepada Sdr. Muhammad "Tidak usah dimatikan di pasar, di situ banyak bengkel", kemudian mobil tersebut dihidupkan kembali oleh Sdr. Muhammad.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5 [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB Sdr. Muhammad memberitahu Saksi posisi mobil miliknya sudah berada di Desa Rantau Bingin, Kab. Musi Rawas, lalu Serma Budi Raharja mengatakan kepada Sdr. Muhammad "Mobilnya tolong dimatikan", Sdr. Muhammad menjawab "Kecepatan mobil itu 80 Km/perjam, kalau dimatikan nanti bisa oleng", Saksi menjawab "Dari pada mobilmu hilang", kemudian Sdr. Muhammad mematikan mobil Avanza warna hitam Nopol BL 730 ZV miliknya yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan alat GPS di Desa Rantau Bingin, Kec. Tiang Pumpung Kepungut, Kab. Musi Rawas, Prop. Sumsel.

6 Bahwa kemudian Saksi menuju ke Desa Rantau Bingin, Kec. Tiang Pumpung Kepungut, Kab. Musi Rawas, Prop. Sumsel, pada saat itu mobil Avanza warna hitam Nopol BL 730 ZV milik Sdr. Muhammad yang Terdakwa bawa dalam keadaan mogok, kap sudah terbuka dan Terdakwa sedang duduk di depan rumah warga, plat Nopol mobil sudah diganti dengan Nopol B 3109 PRD.

7 Bahwa selanjutnya Sertu Epi Aryadi menghampiri Terdakwa bertanya "Mau kemana mas" Terdakwa menjawab "Mau ke Jakarta" lalu Saksi mendekati Terdakwa bertanya "Kamu anggota kan ?", Terdakwa menjawab "Iya, pak" kemudian Saksi memerintahkan Sertu Epi Aryadi untuk melakukan pengeledahan badan Terdakwa dan di pinggang Terdakwa ditemukan sepucuk senjata api jenis FN 45.

8 Bahwa kemudian Saksi memerintahkan Serda Agus Mukhroni untuk melakukan pengeledahan di dalam mobil Avanza dan ternyata di dalam ransel milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak berisi 55 (lima puluh lima) butir amunisi caliber 11 mm dan di dalam dompet terdapat uang tunai sebesar Rp 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) serta buku tabungan BRI yang berisi saldo sebesar Rp 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).

9 Bahwa Serma Budi Raharja bertanya kepada Terdakwa "Dari mana senjata ini" Terdakwa menjawab "Senjata api ini saya beli dari seorang GAM yang nama panggilannya Tengku di Aceh seharga Rp 8.000.000.- (delapan juta rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta mobil Avanza warna hitam di bawa ke Makodim 0406 Muara Lingau untuk di Interogasi di staf intel Kodim 0406/Mura Lingau dan pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2013 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa diserahkan ke Subdenpom II/4-5 Lubuk Linggau untuk dilakukan pemeriksaan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 6 :

Nama lengkap : Epi Aryadi Bin Hajir  
Pangkat/NRP : Sertu/3920588970271  
Jabatan : Anggota Unit Intel  
Kesatuan : Kodim 0406/Mura Linggau  
Tempat, tanggal lahir : Kerinci (Jambi), 22 Februari 1971  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jln. Baru No.88, Rt 05, Kel. Air Kuti, , Kec. Lubuk Linggau Timur I, Kota Lubuk Linggau (Sumsel).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
- 2 Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekira pukul 15.30 WIB Saksi sedang santai di rumah, tiba-tiba datang Serma Budi Raharja bersama Serda Agus Mukhroni menggunakan mobil Toyota Rush warna silver Nopol B 1265 LO, lalu Serma Budi Raharja mengajak Saksi untuk mengejar sebuah mobil Avanza warna hitam yang dibawa lari oleh anggota TNI a.n. Prada Sersen Bowen Tapaldam IM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3 Bahwa selanjutnya Saksi ikut mengejar Terdakwa ke arah Muara Belita, Kab. Musi Rawas (Sumsel), di dalam perjalanan Saksi mendengar pembicaraan melalui Handphone antara Serma Budi Raharja dengan seseorang yang Saksi tidak tahu identitasnya, bahwa Serma Budi Raharja minta agar mobilnya dimatikan, lalu orang tersebut mengatakan "Dalam kecepatan 80 Km/perjam mesin mobil dimatikan bisa oleng, itu berbahaya", Serma Budi Raharja menjawab "Dari pada mobil hilang", sekira pukul 16.00 WIB mengatakan kepada Serma Budi Raharja "Mobilnya sudah dimatikan mesinnya, ia sedang mogok di Desa Rantau Bingin, Kec. Tiang Pumpung Kepungut, Kab. Musi Rawas (Sumsel)".

4 Bahwa sekira pukul 16.20 WIB Saksi, Serma Budi Raharja, Sertu Epi Aryadi dan Serda Agus Mukhroni tiba di Desa Rantau Bingin, menemukan mobil Avanza yang dikejar sudah dalam keadaan mogok, Terdakwa sedang duduk di depan rumah warga dan plat Nopolnya sudah diganti dengan B 3109 PRD, lalu Saksi turun dari mobil menghampiri Terdakwa bertanya "Mas mau kemana?", Terdakwa menjawab "Mau ke Jakarta" lalu Serma Budi Raharja mendekati Terdakwa bertanya "Kamu anggota kan?", Terdakwa menjawab "Siap, iya pak" lalu Serma Budi raharja meminta KTA Terdakwa dan benar Terdakwa adalah anggota Paldam IM dan dalam dompetnya terdapat uang Rp 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah), buku tabungan Bank BRI dengan saldo Rp 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).

5 Bahwa kemudian Serma Budi Raharja memerintahkan Saksi untuk melakukan penggeledahan badan Terdakwa, ternyata di pinggang Terdakwa terselip sepucuk senjata api pistol jenis FN 45 beserta magazen dan lima 5 (lima) butir munisi caliber 11 mm, lalu senjata api tersebut diambil oleh Serma Budi Raharjo.

6 Bahwa kemudian Serma Budi Raharja memerintahkan Serda Agus Mukhroni untuk menggeledah mobil Avanza dan di dalam mobil tersebut ditemukan 1 (satu) buah ransel yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kotak amunisi berisi 50 (lima puluh) butir caliber 11 mm dan 5 (lima) butir lainnya dalam keadaan berserakan di dalam ransel.

7 Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta mobil Avanza warna hitam di bawa ke Makodim 0406 Muara Lingau untuk di Interogasi di staf intel Kodim 0406/Mura Lingau dan pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2013 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa diserahkan ke Subdenpom II/4-5 Libuk Lingau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 31090037351286, kemudian mengikuti pendidikan Sartapal di Pusdik Pal Cimahi, setelah lulus ditempatkan di Paldam IM, Banda Aceh dan sampai dengan sekarang masih berdinam aktif dengan Pangkat Prada, Jabatan Tagud Musus Handak Gudmura 18-21-01, Paldam IM, Banda Aceh.

2 Bahwa pada bulan Januari 2010 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Tengku di Warung Kopi Zakir di daerah Neusu, Kota Banda Aceh, kemudian dalam perbincangan Sdr. Tengku menceritakan masa-masa konflik dahulu dan Sdr. Tengku mengaku sebagai kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

3 Bahwa selanjutnya Sdr. Tengku menawarkan sepucuk senjata api jenis pistol kepada Terdakwa seharga Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah), lalu Terdakwa bertanya "Sdr. Tengku tinggal dimana?" Sdr. Tengku menjawab "Saya tinggal di Lamlagang", Terdakwa mengatakan "Memang ada senjatanya, saya lihat dulu", lalu Sdr. Tengku menjanjikan besok mau memperlihatkan senjatanya.

4 Bahwa pada keesokkan harinya tepatnya malam hari, Terdakwa menjumpai Sdr. Tengku di warung kopi Zakir, lalu Sdr. Tengku memperlihatkan senjata api pistol miliknya kepada Terdakwa di tempat yang gelap di samping warung kopi Zakir, lalu Terdakwa ambil senjata pistol tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan mengokangnya, Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Tengku kalau Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) saya tidak ada uang lain kali saja, kemudian senjata pistol tersebut Terdakwa serahkan kembali kepada Sdr. Tengku, lalu Terdakwa dan Sdr. Tengku masuk kembali kedalam warung kopi Zakir duduk dan minum kopi.

- 5 Bahwa 2 (dua) Minggu kemudian Terdakwa mengambil kredit uang di Bank Mandiri Syariah sebesar Rp 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah).
- 6 Bahwa beberapa waktu kemudian setelah selesai apel siang ketika akan pulang saat melewati lampu merah di daerah Neusu, Terdakwa melihat Sdr. Tengku duduk di warung kopi Zakir, lalu Terdakwa berhenti dan menghampirinya.
- 7 Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Tengku senjata api yang pernah ditawarkan Sdr. Tengku menjawab bahwa senjata pistol tersebut masih ada, Terdakwa katakan jangan Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa menawar Rp 7.000.000.- (tujuh juta rupiah), Sdr. Tengku mengatakan Rp 9.000.000.- (sembilan juta rupiah), lalu Terdakwa mengatakan "Ok, apakah dengan pelurunya ?", Sdr. Tengku menjawab "Oh ya banyak pelurunya, kemudian Sdr. Tengku berjanji untuk bertemu nanti malam di warung kopi Zakir sambil membawa senjata pistolnya.
- 8 Bahwa pada malam harinya Terdakwa dan Sdr. Tengku bertemu di warung kopi Zakir di tempat gelap samping warung kopi Zakir, lalu Terdakwa bertanya "Mana pistolnya" kemudian Sdr. Tengku mengambil senjata pistol yang diselipkan di pinggangnya lalu menyerahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa kosongkan magazennya dan Terdakwa kosongkan kas pistolnya dengan cara mengokang senjata tersebut.
- 9 Bahwa selanjutnya Terdakwa menghitung munisi yang ada yaitu 60 (enam puluh) butir dalam plastik warna hitam, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Tengku masuk kedalam warung kopi lagi untuk pembayaran uang pembelian senjata pistol tersebut, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 9.000.000.- (sembilan juta rupiah) kepada Sdr. Tengku, selanjutnya senjata tersebut Terdakwa selipkan di pinggang dan munisinya Terdakwa simpan di kantong jaket yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa pulang ke Barak Gudmurah, Paldam IM, Mata'ie, Aceh Besar.
- 10 Bahwa sesampainya Terdakwa di Simpang Beruang, Japakeh, Terdakwa membeli rokok dan meminta kardus bekas makanan ringan momogi, lalu Terdakwa bawa ke Barak Gudmurah, sebelum sampai di Barak Gudmurah, Terdakwa masukkan senjata pistol ke dalam plastik warna hitam jadi satu dengan munisi, lalu Terdakwa masukkan ke dalam kotak makanan ringan momogi.
- 11 Bahwa setelah itu Terdakwa masuk ke dalam Barak Gudmurah dan senjata pistol dan munisi Terdakwa simpan di rak sepatu, setelah penghuni barak sudah tidur, Terdakwa memindahkan senjata pistol dan munisi dari rak sepatu ke bawah lemari pakaian Terdakwa.
- 12 Bahwa pada bulan April 2012 Terdakwa mengambil pistol dan munisi dari bawah lemari pakaian untuk dibersihkan dengan cara membongkar semua bagian pistol dan munisi bertempat di hutan dibelakang Barak Gudmurah, kemudian setelah itu Terdakwa kembali ke barak dan menyimpannya di bawah lemari pakaiannya.
- 13 Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mengambil senjata pistol dan munisi dari bawah lemari pakaian dan memasukkannya ke dalam tas ransel, lalu Terdakwa masukkan ke dalam lemari pakaian dan sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa merental mobil Avanza warna hitam Nopol BL 730 ZV di Punge Blang Cut, Kec. Meuraxa, Kota Banda Aceh, lalu mobil tersebut Terdakwa bawa ke Barak Gudmurah, kemudian Terdakwa memasukkan tas ransel yang isinya munisi, pakaian dan perlengkapan milik Terdakwa ke dalam mobil Avanza Tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14 Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa berangkat dari Banda Aceh dan Kagudmura menggunakan mobil Avanza warna hitam Nopol BL 730 ZV menuju ke Medan dan setibanya di SPBU, Lhokseumawe, Terdakwa istirahat lalu melanjutkan perjalanan menuju ke Lampung.

- 15 Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekira pukul 16.00 WIB ketika Terdakwa melewati Lubuk Lingau tiba-tiba mobil Avanza yang Terdakwa kemudikan mendadak mesinnya mati, lalu ada mobil Toyota Rush warna putih berhenti di depan mobil Terdakwa, lalu turun 5 (lima) orang dari dalam mobil tersebut menghampiri Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa turun dari mobil, setelah Terdakwa turun dari dalam mobil, Terdakwa ditanyai identitasnya, surat mobil dan digeledah badan Terdakwa dan didapatkan sepucuk senjata api pistol di pinggang Terdakwa dan magazen dengan 5 (lima) butir munisi caliber 11 mm di saku celana yang Terdakwa pakai dan ketika diperiksa mobil Avanza warna hitam Nopol BL 730 ZV yang Terdakwa kemudikan ditemukan 1 (satu) kotak berisi 50 (lima puluh) butir munisi caliber 11 mm di dalam tas ransel dan 5 (lima) butir munisi yang berserakan di dalam tas ransel yang ada di dalam mobil Avanza.
- 16 Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Makodim Lubuk Lingau (Sumatera Selatan) untuk diinterogasi di staf intel Kodim Lubuk Lingau hingga pukul 23.00 WIB, kemudian Terdakwa, senjata pistol, munisi dan mobil Avanza warna hitam Nopol BL 730 ZV diserahkan ke Subdenpom Lubuk Linggau, pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2013 sekira pukul 08.00 WIB, kemudian Terdakwa diserahkan ke Mapomdam II/Sriwijaya. Pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2013 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Kasi Tuud Paldam IM dan Kagudmura Paldam IM dan sekira pukul 18.00 WIB tiba di Banda Aceh dan langsung diserahkan ke Mapomdam IM, untuk menjalani proses hukum.

Menimbang bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar photo senjata api pistol, magazen dan 60 (enam puluh) butir munisi 11 mm;
- 1 (satu) lembar photo mobil Avanza warna hitam Nopol BL 730 ZV;
- 1 (satu) lembar photo copy STNK mobil Avanza warna hitam Nopol BL 730 ZV;
- 1 (satu) lembar photo copy kwitansi pembayaran kredit mobil Avanza warna hitam Nopol BL 730 ZV;
- 2 (dua) lembar daftar absensi dari Kagudmura 18-21-01 Paldam IM, a.n. Terdakwa tmt. 17 Juni 2013 s.d. 20 Juni 2013.

2. Barang-barang :

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol tanpa Nomor senjata;
- 1 (satu) buah magazen;
- 60 (enam puluh) butir munisi caliber 11 mm;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam Nopol BL 730 ZW, No. Mesin DF40102 dan No.Rangka MHFM1BA3JAK710961.

Masing-masing telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa di persidangan dan dibenarkan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi yang hadir maupun yang dibacakan di bawah sumpah, dan bukti-bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 31090037351286, kemudian mengikuti pendidikan Sartapal di Pusdik Pal Cimahi, setelah lulus ditempatkan di Paldam IM, Banda Aceh dan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan Pangkat Prada, Jabatan Tagud Musus Handak Gudmurah 18-21-01, Paldam IM, Banda Aceh.
- 2 Bahwa benar pada bulan Januari 2010 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Tengku di Warung Kopi Zakir di daerah Neusu, Kota Banda Aceh, kemudian dalam perbincangan Sdr. Tengku menceritakan masa-masa konflik dahulu dan Sdr. Tengku mengaku sebagai kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
- 3 Bahwa benar Sdr. Tengku menawarkan sepucuk senjata api jenis pistol kepada Terdakwa seharga Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah), lalu Terdakwa bertanya "Sdr. Tengku tinggal dimana ?" Sdr. Tengku menjawab "Saya tinggal di Lamlagang", Terdakwa mengatakan "Memang ada senjatanya, saya lihat dulu", lalu Sdr. Tengku menjanjikan besok mau memperlihatkan senjatanya.
- 4 Bahwa benar pada keesokan harinya tepatnya malam hari, Terdakwa menjumpai Sdr. Tengku di warung kopi Zakir, lalu Sdr. Tengku memperlihatkan senjata api pistol miliknya kepada Terdakwa di tempat yang gelap di samping warung kopi Zakir, lalu Terdakwa ambil senjata pistol tersebut dan mengokangnya, Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Tengku kalau Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) saya tidak ada uang lain kali saja, kemudian senjata pistol tersebut Terdakwa serahkan kembali kepada Sdr. Tengku, lalu Terdakwa dan Sdr. Tengku masuk kembali kedalam warung kopi Zakir duduk dan minum kopi.
- 5 Bahwa benar 2 (dua) Minggu kemudian Terdakwa mengambil kredit uang di Bank Mandiri Syariah sebesar Rp 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah).
- 6 Bahwa benar beberapa waktu kemudian setelah selesai apel siang ketika akan pulang saat melewati lampu merah di daerah Neusu, Terdakwa melihat Sdr. Tengku duduk di warung kopi Zakir, lalu Terdakwa berhenti dan menghampirinya.
- 7 Bahwa benar kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Tengku senjata api yang pernah ditawarkan Sdr. Tengku menjawab bahwa senjata pistol tersebut masih ada, Terdakwa katakan jangan Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa menawar Rp 7.000.000.- (tujuh juta rupiah), Sdr. Tengku mengatakan Rp 9.000.000.- (sembilan juta rupiah), lalu Terdakwa mengatakan "Ok, apakah dengan pelurunya ?", Sdr. Tengku menjawab "Oh ya banyak pelurunya, kemudian Sdr. Tengku berjanji untuk bertemu nanti malam di warung kopi Zakir sambil membawa senjata pistolnya.
- 8 Bahwa benar pada malam harinya Terdakwa dan Sdr. Tengku bertemu di warung kopi Zakir di tempat gelap samping warung kopi Zakir, lalu Terdakwa bertanya "Mana pistolnya" kemudian Sdr. Tengku mengambil senjata pistol yang diselipkan di pinggangnya lalu menyerahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa kosongkan magazennya dan Terdakwa kosongkan kas pistolnya dengan cara mengokang senjata tersebut.
- 9 Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghitung munisi yang ada yaitu 60 (enam puluh) butir dalam plastik warna hitam, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Tengku masuk kedalam warung kopi lagi untuk pembayaran uang pembelian senjata pistol tersebut, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 9.000.000.- (sembilan juta rupiah) kepada Sdr. Tengku, selanjutnya senjata tersebut Terdakwa selipkan di pinggang dan munisinya Terdakwa simpan di kantong jaket yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa pulang ke Barak Gudmurah, Paldam IM, Mata'ie, Aceh Besar.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10 [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

10 Bahwa benar sesampainya Terdakwa di Simpang Beruang, Japakeh, Terdakwa membeli rokok dan meminta kardus bekas makanan ringan momogi, lalu Terdakwa bawa ke Barak Gudmurah, sebelum sampai di Barak Gudmurah, Terdakwa masukkan senjata pistol ke dalam plastik warna hitam jadi satu dengan munisi, lalu Terdakwa masukkan ke dalam kotak makanan ringan momogi.

11 Bahwa benar setelah itu Terdakwa masuk ke dalam Barak Gudmurah dan senjata pistol dan munisi Terdakwa simpan di rak sepatu, setelah penghuni barak sudah tidur, Terdakwa memindahkan senjata pistol dan munisi dari rak sepatu ke bawah lemari pakaian Terdakwa.

12 Bahwa benar pada bulan April 2012 Terdakwa mengambil pistol dan munisi dari bawah lemari pakaian untuk dibersihkan dengan cara membongkar semua bagian pistol dan munisi bertempat di hutan dibelakang Barak Gudmurah, kemudian setelah itu Terdakwa kembali ke barak dan menyimpannya di bawah lemari pakaiannya.

13 Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mengambil senjata pistol dan munisi dari bawah lemari pakaian dan memasukkannya ke dalam tas ransel, lalu Terdakwa masukkan ke dalam lemari pakaian dan sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa merental mobil Avanza warna hitam Nopol BL 730 ZV di Punge Blang Cut, Kec. Meuraxa, Kota Banda Aceh, lalu mobil tersebut Terdakwa bawa ke Barak Gudmurah, kemudian Terdakwa memasukkan tas ransel yang isinya munisi, pakaian dan perlengkapan milik Terdakwa ke dalam mobil Avanza Tersebut.

14 Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa berangkat dari Barak Gudmurah menggunakan mobil Avanza warna hitam Nopol BL 730 ZV menuju ke Medan dan setibanya di SPBU, Lhokseumawe, Terdakwa istirahat lalu melanjutkan perjalanan menuju ke Lampung.

15 Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekira pukul 16.00 WIB ketika Terdakwa melewati Lubuk Lingau tiba-tiba mobil Avanza yang Terdakwa kemudikan mendadak mesinnya mati, lalu ada mobil Toyota Rush warna putih berhenti di depan mobil Terdakwa, lalu turun 5 (lima) orang dari dalam mobil tersebut menghampiri Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa turun dari mobil, setelah Terdakwa turun dari dalam mobil, Terdakwa ditanyai identitasnya, surat mobil dan digeledah badan Terdakwa dan didapatkan sepucuk senjata api pistol di pinggang Terdakwa dan magazen dengan 5 (lima) butir munisi caliber 11 mm di saku celana yang Terdakwa pakai dan ketika diperiksa mobil Avanza warna hitam Nopol BL 730 ZV yang Terdakwa kemudikan ditemukan 1 (satu) kotak berisi 50 (lima puluh) butir munisi caliber 11 mm di dalam tas ransel dan 5 (lima) butir munisi yang berserakan di dalam tas ransel yang ada di dalam mobil Avanza.

16 Bahwa benar Terdakwa dibawa ke Makodim Lubuk Lingau (Sumatera Selatan) untuk diinterogasi di staf intel Kodim Lubuk Lingau hingga pukul 23.00 WIB, kemudian Terdakwa, senjata pistol, munisi dan mobil Avanza warna hitam Nopol BL 730 ZV diserahkan ke Subdenpom Lubuk Linggau, pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2013 sekira pukul 08.00 WIB, kemudian Terdakwa diserahkan ke Mapomdam II/Sriwijaya. Pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2013 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Kasi Tuud Paldam IM dan Kagudmurah Paldam IM dan sekira pukul 18.00 WIB tiba di Banda Aceh dan langsung diserahkan ke Mapomdam IM, untuk menjalani proses hukum.

17 Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekira pukul 15.30 WIB Saksi-4 menerima telepon dari Serda Amroji (anggota Intel Kodim 0417 Kerinci/Jambi) memberitahukan bahwa ada anggota Paldam IM a.n. Prada Seresen Bowen melarikan mobil Avanza warna hitam Nopol BL 730 ZV milik Sdr. Muhammad H.M. Yusuf dan beberapa saat kemudian Saksi menerima telepon dari Serda Edi (Provoost Paldam IM) meminta bantuan untuk menangkap Prada Seresen Bowen yang sedang melarikan mobil Avanza warna hitam Nopol BL 730 ZV milik Saksi-3.

18 Bahwa benar Saksi-4 menghubungi Serda Edi (Baprovoost Zidam IM) mengatakan "Ya, nanti diusahakan menangkapnya", lalu Sdr. Muhammad (Saksi-3) menghubungi Saksi-4 dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memberikan informasi bahwa mobil miliknya sekarang sedang melintas di Kec. Karang Jaya, Kab. Musi Rawas, kemudian Saksi-4 memberikan Handphone kepada Dansub Unit Intel Kodim 0406/Lubuk Linggau a.n. Budi Raharja (Saksi-5) agar berbicara langsung dengan Saksi-3.

- 19 Bahwa benar sekira pukul 16.00 WIB Sdr. Muhammad memberi tahu Serma Budi Raharja posisi mobil miliknya sudah berada di Desa Rantau Bingin, Kab. Musi Rawas, lalu Saksi-5 mengatakan kepada Saksi-3 "Mobilnya tolong dimatikan", Saksi-3 menjawab "Kecepatan mobil itu 80 Km/perjam, kalau dimatikan nanti bisa oleng", Serma Budi Raharja menjawab "Dari pada mobilmu hilang", kemudian Saksi-3 mematikan mobil Avanza warna hitam Nopol BL 730 ZV miliknya yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan alat GPS di Desa Rantau Bingin, Kec. Tiang Pumpung Kepungut, Kab. Musi Rawas, Prop. Sumsel.
- 20 Bahwa benar sekira pukul 16.20 WIB Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 tiba di di Desa Rantau Bingin, Kec. Tiang Pumpung Kepungut, Kab. Musi Rawas, Prop. Sumsel, pada saat itu mobil Avanza warna hitam Nopol BL 730 ZV milik Sdr. Muhammad yang Terdakwa bawa dalam keadaan mogok, kap sudah terbuka dan Terdakwa sedang duduk di depan rumah warga, serta plat Nopol mobil sudah diganti dengan Nopol B 3109 PRD.
- 21 Bahwa benar Saksi-6 menghampiri Terdakwa sambil bertanya "Mau kemana mas" Terdakwa menjawab "Mau ke Jakarta" lalu Saksi-5 mendekati Terdakwa sambil bertanya "Kamu anggota kan ?", Terdakwa menjawab "Iya, pak" kemudian Saksi-5 memerintahkan Sertu Epi Aryadi (Saksi-6) untuk melakukan pengeledahan badan Terdakwa dan di pinggang Terdakwa ditemukan sepucuk senjata api jenis FN 45.
- 22 Bahwa benar kemudian Saksi-6 dan Saksi-4 melakukan pengeledahan di dalam mobil Avanza di dalam ransel milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak berisi 55 (lima puluh lima) butir amunisi caliber 11 mm dan di dalam dompet terdapat uang tunai sebesar Rp 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) serta buku tabungan BRI yang berisi saldo sebesar Rp 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), pada saat itu Serma Budi Raharja bertanya kepada Terdakwa "Dari mana senjata ini" Terdakwa menjawab "Senjata api ini saya beli dari seorang GAM yang nama panggilannya Tengku di Aceh seharga Rp 8.000.000.- (delapan juta rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta mobil Avanza warna hitam di bawa ke Makodim 0406 Muara Lingau untuk di Interogasi di staf intel Kodim 0406/Mura Lingau dan pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2013 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa diserahkan ke Subdenpom II/4-5 Lubuk Linggau untuk dilakukan pemeriksaan.
- 23 Bahwa benar Saksi-2 pernah menghubungi Terdakwa melalui SMS menanyakan posisi Terdakwa namun tidak dibalas, selanjutnya Saksi-2 melaporkan kepada Kagudmura Terdakwa tidak masuk dinas hari ini, lalu Kagudmura memerintahkan Saksi-2 untuk mencari Terdakwa dan sekira pukul 09.30 WIB Saksi-2 pergi ke Gudmura Mata'ie dan bertanya kepada Bintara piket a.n. Sertu Desman Juanda "Apakah ada melihat Terdakwa tadi pagi", Sertu Desman Juanda menjawab "Ya ada, saya melihat Terdakwa hanya 5 (lima) menit dan pergi lagi dengan menggunakan mobil merk Avanza warna hitam", selanjutnya Saksi-2 melaporkannya kepada Kagudmura Paldam IM.
- 24 Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekira pukul 09.30 WIB, pemilik kendaraan Toyota Avanza warna hitam a.n. Sdr. Muhammad H.M. Yusuf (Saksi-3) datang ke kantor Gudmura Paldam IM, melaporkan kepada Kagudmura tentang permasalahan kendaraan Toyota Avanza warna hitam milik Sdr. Muhammad yang dirental oleh Terdakwa sejak hari Senin tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan tanggal 19 Juni 2013 belum dikembalikan oleh Terdakwa.
- 25 Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB Serda Eddi (Provoost Zidam IM) menghubungi Saksi-2 menyampaikannya posisi mobil Toyota Avanza warna hitam milik Saksi-3 yang dirental oleh Terdakwa berada di daerah Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, selanjutnya Saksi melaporkan informasi tersebut kepada Kagudmura Paldam IM dan sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa beserta mobil Toyota Avanza warna hitam milik Saksi-3 ditangkap oleh personel Intel Kodim Lubuk Linggau, Sumatera Selatan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

26 Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2013 sekira pukul 06.00 WIB Kagudmura berangkat ke Kodim Lubuk Linggau, Sumatera Selatan untuk menjemput Terdakwa dan pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2013 sekira pukul 16.00 WIB Kagudmura kembali ke Banda Aceh dengan membawa Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM, untuk diperiksa sesuai dengan hukum yang berlaku.

- 27 Bahwa benar sebelum perkara ini, Terdakwa pernah merental mobil kepada Saksi selama satu hari, Terdakwa langsung membayar sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa kembali merental sesuai perjanjian Terdakwa merental selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 17 Juni 2013 dan seharusnya pada tanggal 19 Juni 2013 harus mengembalikannya, ternyata Terdakwa tidak mengembalikan, lalu Saksi-3 beberapa kali menghubungi Terdakwa melalui Handphone tetapi Handphone Terdakwa tidak aktif lagi.
- 28 Bahwa benar Saksi-3 mengecek mobilnya yang di rental oleh Terdakwa dengan menggunakan alat Global Position System (GPS) milik Saksi-3, ternyata mobil yang dirental oleh Terdakwa sudah berada di daerah Jambi, lalu Saksi-3 minta bantuan Serda Edi (Baprovoost Zidam IM) untuk meminta tolong menghubungi kawan yang bertugas di Kodim Lubuk Linggau, Sumatera Selatan.
- 29 Bahwa benar sampai sekarang Terdakwa belum membayar/melunasi uang rental mobil selama 3 (tiga) hari kepada Saksi-3 sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus limapuluh ribu rupiah), dan Saksi-3 sama sekali tidak mengetahui tentang kepemilikan senjata api jenis pistol FN 45 yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut.
- 30 Bahwa benar di Satuan Saksi ada aturan untuk korps raport apabila ada anggotanya yang akan melaksanakan cuti maupun ijin dan Terdakwa mengetahuinya tetapi tidak dilakukannya.
- 31 Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan tanggal 20 Juni 2013 atau selama 4 (empat) hari tidak ada memberitahukan keberadaannya dan waktu tersebut adalah tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- 32 Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan perbuatan asusila namun perkaranya belum dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dan untuk tujuan pembinaan Terdakwa melaksanakan apel pagi di Gudang MKK dan setelah melaksanakan apel pagi Terdakwa berkerja dibagian Urdal Staf Paldam IM.
- 33 Bahwa benar Terdakwa selama tidak hadir tanpa ijin (THTI), Terdakwa membawa mobil rental yang sudah habis masa rentalnya tetapi belum dikembalikan dan juga membawa senjata pistol jenis FN 45 beserta 60 (enam puluh) butir munisi caliber 11 mm tanpa dilengkapi dengan surat ijin untuk membawa senjata api dari pejabat yang berwenang.
- 34 Bahwa benar senjata api jenis FN 45 adalah senjata laras pendek yang merupakan senjata standar yang digunakan oleh TNI, senjata tersebut masih produksi oleh perusahaan senjata Pindad.
- 35 Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuannya tidak ada perintah, dilakukan atas keinginannya sendiri dan ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan, Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana serta telah terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa maupun mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana dimaksudkan oleh Oditur Militer, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman (clementie) Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan di dalam persidangan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa pada dasarnya sependapat dengan Oditur Militer tentang keterbuktian unsur-unsur yang didakwakan secara sah dan meyakinkan.
- b Bahwa Terdakwa dalam kondisi stres akibat dari adanya permasalahan yang belum terselesaikan secara tuntas, sehingga menyebabkan Terdakwa kehilangan kesabaran untuk menyelesaikannya, dan Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya meninggalkan kesatuan tanpa ijin adalah keliru.
- c Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan ditanya oleh anggota Intel Kodim Lubuk Linggau Terdakwa berterus terang dan tidak mengadakan perlawanan dan menuruti apa yang diperintahkan oleh atasannya.
- d Bahwa Terdakwa adalah Prajurit yang baik dan lugu sehingga mudah goyah pemikirannya pada saat menghadapi masalah yang sukar diselesaikan.
- e Bahwa hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa adalah :
  - Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum.
  - Terdakwa selama berdinis tidak pernah memperlihatkan perilaku aneh yang tidak layak bagi kehidupan Prajurit.
  - Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
  - Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.
  - Terdakwa terus terang dalam memberikan keterangan.
  - Terdakwa telah membantu memperlancar proses jalanya persidangan dengan memberikan keterangan apa adanya.
- a Bahwa Penasehat Hukum memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman (clementie) yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim akan menanggapi bersama dalam pertimbangan sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa, hal-hal yang meringankan maupun memberatkan.

Menimbang bahwa kemudian mengenai tanggapan (replik) yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim tidak akan menanggapi karena replik yang dikemukakan oleh Oditur Militer tersebut pada dasarnya tetap berpendirian dan berkeyakinan pada tuntutan semula.

Menimbang bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu

- Unsur kesatu : "Barang siapa"  
Unsur kedua : "Tanpa hak"  
Unsur ketiga : "Memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, narkotika atau sesuatu bahan peledak“

Dan

Kedua

- Unsur kesatu : "Militer"
- Unsur kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin"
- Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
- Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ke satu : "Barang siapa"

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Barang siapa" adalah sama pengertiannya dengan setiap orang yaitu subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada saat awal persidangan Oditur Militer menghadapi seorang Terdakwa dalam perkara ini dan setelah diperiksa identitasnya adalah bernama Seresen Bowen anggota TNI AD berpangkat Prada NRP 31090037351286, identitas Terdakwa tersebut sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam berkas perkaranya, di dalam Kepera dari Pangdam IM selaku Papera Nomor : Kep/170-21/Pera/XI/2013 tanggal 29 November 2013 dan di dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/193-K/AD/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013.
- 2 Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 31090037351286, kemudian mengikuti pendidikan Sartapel di Pusdik Pal Cimahi, setelah lulus di tempatkan ke Paldam IM, Banda Aceh dan sampai dengan sekarang masih berdinas aktif dengan Pangkat Prada, Jabatan Tagud Musus Handak Gudmurah 18-21-01, Paldam IM, Banda Aceh.
- 3 Bahwa benar Sdr. Sersen Bowen adalah anggota TNI aktif yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan Kepera dan Surat Dakwaan oditur Militer tersebut di atas sehingga Terdakwa adalah benar anggota TNI aktif sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu: "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur ke dua : "Tanpa hak"

Bahwa kemudian melihat rumusan kata 'tanpa hak' dalam delik ini, tersirat pengertian bahwa perbuatan si pelaku, dalam hal ini Terdakwa, adalah bersifat melawan hukum, walaupun di dalam delik ini tidak dirumuskan unsur bersifat melawan hukum. Dari kata 'tanpa hak', dapat dipastikan bahwa seseorang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang melakukan sesuatu perbuatan yang menyangkut masalah senjata api, munisi, ataupun bahan peledak, harus ada izin dari yang berwenang untuk itu. Sedang yang dimaksud dengan ‘hak’ menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘tanpa hak’ dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan/kewenangan/ kepemilikan/ kepunyaan atas sesuatu barang, dalam hal ini senjata api, munisi, ataupun bahan peledak. Atau dengan kata lain, kekuasaan/kewenangan/kepemilikan/kepuhyaan atas sesuatu barang tersebut baru akan ada pada diri seseorang jika ada izin dari yang berwenang, sesuai ketentuan yang berlaku untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada bulan Januari 2010 yang hari dan tanggalnya Terdakwa lupa, Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Tengku di Warung Kopi Zakir di daerah Neusu, Kota Banda Aceh dan pada saat itu Sdr. Tengku menceritakan masa-masa konflik dahulu dan Sdr. Tengku mengaku sebagai kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan menawarkan sepucuk senjata api jenis pistol kepada Terdakwa seharga Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah), lalu Terdakwa bertanya ”Sdr. Tengku tinggal dimana ?” Sdr. Tengku menjawab ”Saya tinggal di Lamlagang”, Terdakwa mengatakan ”Memang ada senjatanya, saya lihat dulu”, lalu Sdr. Tengku menjanjikan besok mau memperlihatkan senjatanya.
- 2 Bahwa benar pada keesokkan harinya pada malam hari, Terdakwa menjumpai Sdr. Tengku di warung kopi Zakir, lalu Sdr. Tengku memperlihatkan senjata api pistol miliknya kepada Terdakwa di tempat yang gelap di samping warung kopi Zakir, lalu Terdakwa ambil senjata pistol tersebut dan mengokangnya, lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Tengku kalau Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) saya tidak ada uang lain kali saja, kemudian senjata pistol tersebut Terdakwa serahkan kembali kepada Sdr. Tengku, lalu Terdakwa dan Sdr. Tengku masuk kembali kedalam warung kopi Zakir duduk dan minum kopi.
- 3 Bahwa benar Terdakwa mengambil kredit uang di Bank Mandiri Syariah sebesar Rp 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah), yang rencananya untuk membeli senjata pistol milik Sdr.Tengku.
- 4 Bahwa benar Terdakwa bertemu kembali dengan Sdr. Tengku di warkop Zakir pada sore hari dan menanyakan senjata api yang pernah ditawarkan kepada Terdakwa dan Sdr. Tengku menjawab bahwa senjata pistol tersebut masih ada, lalu Terdakwa katakana jangan Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa menawar Rp 7.000.000.- (tujuh juta rupiah), lalu Sdr. Tengku memberikan Rp 9.000.000.- (sembilan juta rupiah), lalu Terdakwa mengatakan ”Ok, apakah dengan pelurunya ?”, Sdr. Tengku menjawab ”Oh ya banyak pelurunya, kemudian Sdr. Tengku berjanji untuk bertemu nanti malam di warung kopi Zakir sambil membawa senjata pistolnya.
- 5 Bahwa benar pada malam harinya Terdakwa dan Sdr. Tengku bertemu kembali di warung kopi Zakir di tempat gelap samping warung kopi Zakir, lalu Terdakwa bertanya ”Mana pistolnya” kemudian Sdr. Tengku mengambil senjata pistol yang diselipkan di pinggangnya lalu menyerahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa kosongkan magazennya dan Terdakwa kosongkan kas pistolnya dengan cara mengokang senjata tersebut, selanjutnya Terdakwa menghitung munisi sebanyak 60 (enam puluh) butir yang dimasukkan kedalam plastik warna hitam, kemudian Terdakwa ajak Sdr. Tengku masuk kedalam warung kopi lagi untuk pembayaran uang pembelian senjata pistol tersebut, lalu Terdakwa serahkan uang sebesar Rp 9.000.000.- (sembilan juta rupiah) kepada Sdr. Tengku, selanjutnya senjata tersebut Terdakwa selipkan di pinggang dan munisinya Terdakwa simpan di kantong jaket yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa pulang ke Barak Gudmurah, Paldam IM, Mata’Ie, Aceh Besar.
- 6 Bahwa benar tidak ada hak untuk memiliki atau menguasai senjata pistol jenis FN 45 beserta 60 (enam puluh) butir munisi caliber 11 mm yang dibeli dari Sdr. Tengku tanpa dilengkapi dengan surat ijin untuk membawa senjata api dari pejabat yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua “Tanpa hak “ telah terpenuhi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur ke tiga : Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh,

menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak“

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternative maka Majelis Hakim akan memilih unsur yang paling sesuai berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang antara lain mencoba memperoleh, menguasai, membawa, menyimpan dan menyembunyikan senjata api, munisi atau bahan peledak.

Bahwa yang dimaksud dengan “ Menguasai ” adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), menggunakan kuasa / pengaruhnya atas (sesuatu) dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak .

Bahwa yang dimaksud dengan ‘menyimpan‘ adalah menempatkan sesuatu (dhi senpi, munisi, atau handak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si pelaku agar sesuatu itu tidak bisa dipegang/diraba, diambil atau dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif masih bisa didekati dan dilihat oleh orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan ‘membawa‘ adalah memegang, dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari sesuatu tempat ke tempat yang lain, memindahkan, mengirimkan dari suatu tempat ke tempat yang lain atas sesuatu (senpi, munisi atau handak).

Bahwa yang dimaksud dengan ‘menyembunyikan‘ adalah menempatkan sesuatu (senpi, munisi, atau handak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si pelaku agar sesuatu itu samasekali tidak bisa diketahui, dilihat, diraba, dipegang, diangkat, diambil, diangkut, dibawa, dikuasai/dimiliki oleh orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan senjata api menurut undang-undang senjata api tahun 1936 LN tahun 1973 No. 170 dan LN tahun 1939 No. 278 dalam pasal 1 menyatakan bahwa yang dikatakan senjata api termasuk di dalam pengertian itu antara lain :

- Bagian-bagian senjata api.
- Meriam-meriam dan penembur api dan bagian-bagiannya.
- Senjata-senjata tekanan udara dan senjata-senjata tekanan/pistol-pistol pemberi isyarat dan selanjutnya senjata-senjata api tiruan seperti pistol-pistol tanda bahaya, pistol perlombaan, revolver mati suri, pistol-pistol mati suri dan benda-benda lain yang serupa itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau mengejutkan, demikian juga bagian-bagian senjata itu dengan pengertian bahwa senjata-senjata tekanan udara, senjata tekanan per dan senjata tiruan serta bagian-bagian senjata itu hanya dapat dipandang sebagai senjata api, apabila dengan nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak-anak.
- Bagian-bagian munisi seperti selongsong peluru, penggalak-penggalak, peluru-peluru dan pemalut-pemalut peluru, demikian pula proyektil untuk menghamburkan gas-gas yang mempengaruhi keadaan tubuh yang normal.
- Yang dimaksud dengan mesiu di dalam undang-undang senjata api, yaitu jenis mesiu yang baik karena sifatnya atau penyelesaian pembuatannya atau karena pembikinannya semata-mata untuk dipergunakan bagi senjata api.

Di dalam undang-undang no. 8 Tahun 1948 tentang pendaftaran dan pemberian ijin pemakaian senjata api, yang dimaksud dengan senjata api ialah :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a Senjata api dan bagian-bagiannya.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- b Alat penyembur api dan bagian-bagiannya.
- c Mesin dan bagian-bagiannya.
- d Bahan peledak termasuk juga benda-benda yang mengandung peledak seperti granat tangan, bom dll.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa mengambil kredit uang di Bank Mandiri Syariah sebesar Rp 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk membeli senjata api jenis pistol FN 45 dari Sdr. Tengku yang Terdakwa kenal di Warkop Zakir di daerah Neusu, Terdakwa katakana jangan cara menawar harga dari harga yang ditawarkan yaitu Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa menawar Rp 7.000.000.- (tujuh juta rupiah), namun Sdr. Tengku menawarkan kembali seharga Rp 9.000.000.- (sembilan juta rupiah), lalu Terdakwa mengatakan meng ok kan dengan syarat dilengkapi dengan pelurunya, kemudian keduanya sepakat untuk bertransaksi yang dilakukannya pada malam harinya di Warkop Zakir daerah Neusu.
- 2 Bahwa benar pada malam harinya Terdakwa dan Sdr. Tengku bertemu di warung kopi Zakir di tempat gelap samping warung kopi Zakir, lalu Terdakwa bertanya "Mana pistolnya" kemudian Sdr. Tengku mengambil senjata pistol yang diselipkan di pinggangnya lalu menyerahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa kosongkan magazennya dan Terdakwa kosongkan kas pistolnya dengan cara mengokang senjata tersebut, selanjutnya Terdakwa menghitung munisi sebanyak 60 (enam puluh) butir yang dimasukkan kedalam plastik warna hitam, kemudian Terdakwa ajak Sdr. Tengku masuk kedalam warung kopi lagi untuk pembayaran uang pembelian senjata pistol tersebut, lalu Terdakwa serahkan uang sebesar Rp 9.000.000.- (sembilan juta rupiah) kepada Sdr. Tengku, selanjutnya senjata tersebut Terdakwa selipkan di pinggang dan munisinya Terdakwa simpan di kantong jaket yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa pulang ke Barak Gudmurah, Paldam IM, Mata'ie, Aceh Besar.
- 3 Bahwa benar sesampainya Terdakwa di Simpang Beruang, Japakeh, Terdakwa membeli rokok sambil meminta kardus bekas makanan ringan momogi, lalu Terdakwa bawa ke Barak Gudmurah, sebelum sampai di Barak Gudmurah, Terdakwa masukkan senjata pistol ke dalam plastik warna hitam jadi satu dengan munisi, lalu Terdakwa masukkan ke dalam kotak makanan ringan momogi, lalu Terdakwa masuk ke dalam Barak Gudmurah dan senjata pistol serta munisi Terdakwa simpan di rak sepatu, setelah penghuni barak sudah tidur, Terdakwa memindahkan senjata pistol dan munisi dari rak sepatu ke bawah lemari pakaian Terdakwa.
- 4 Bahwa benar pada bulan April 2012 Terdakwa mengambil pistol dan munisi dari bawah lemari pakaian untuk dibersihkan dengan cara membongkar semua bagian pistol dan munisi memiyaknya bertempat di dalam hutan dibelakang Barak Gudmurah, kemudian Terdakwa simpan kembali di bawah lemari pakaianya.
- 5 Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mengambil senjata pistol dan munisi dari bawah lemari pakaian dan memasukkannya ke dalam tas ransel, lalu Terdakwa masukkan ke dalam lemari pakaian dan sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa merental mobil Avanza warna hitam Nopol BL 730 ZV di Punge Blang Cut, Kec. Meuraxa, Kota Banda Aceh, lalu mobil tersebut Terdakwa bawa ke Barak Gudmurah, kemudian Terdakwa memasukkan tas ransel yang isinya munisi, pakaian dan perlengkapan milik Terdakwa ke dalam mobil Avanza Tersebut.
- 6 Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 yang seharusnya mengikuti upacara 17an di Lapangan Neusu dan latihan Yongmodo di Paldam IM, tetapi Terdakwa tidak mengikutinya, sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa berangkat dari Barak Gudmurah dengan menggunakan mobil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekira pukul 16.00 WIB ketika Terdakwa melewati Lubuk Lingau tiba-tiba mobil Avanza yang Terdakwa kemudikan mendadak mesinnya mati, lalu ada mobil jenis Toyota Rush warna putih berhenti di depan mobil Terdakwa, lalu turun 5 (lima) orang dari dalam mobil tersebut menghampiri Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk turun dari dalam mobil, setelah Terdakwa turun dari dalam mobil, Terdakwa ditanyai identitasnya, surat mobil dan digeledah badan Terdakwa dan didapatkan sepucuk senjata api pistol di pinggang Terdakwa dan magazen dengan 5 (lima) butir munisi caliber 11 mm di saku celana yang Terdakwa pakai dan ketika diperiksa mobil Avanza warna hitam Nopol BL 730 ZV yang Terdakwa kemudikan ditemukan 1 (satu) kotak berisi 50 (lima puluh) butir munisi caliber 11 mm di dalam tas ransel dan 5 (lima) butir munisi yang berserakan di dalam tas ransel yang ada di dalam mobil Avanza.
- 8 Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dibawa ke Makodim Lubuk Lingau (Sumatera Selatan) untuk di interogasi di staf intel Kodim Lubuk Lingau hingga pukul 23.00 WIB, kemudian Terdakwa, senjata pistol, munisi dan mobil Avanza warna hitam Nopol BL 730 ZV diserahkan ke Subdenpom Lubuk Lingau.
- 9 Bahwa benar Terdakwa selama tidak hadir tanpa ijin (THTI), Terdakwa membawa mobil rental yang sudah habis masa rentalnya tetapi belum dikembalikan dan juga membawa senjata pistol jenis FN 45 beserta 60 (enam puluh) butir munisi caliber 11 mm tanpa dilengkapi dengan surat ijin untuk membawa senjata api dari pejabat yang berwenang.
- 10 Bahwa benar senjata api jenis FN 45 adalah senjata laras pendek yang merupakan senjata standar yang digunakan oleh TNI, senjata tersebut masih produksi oleh perusahaan senjata Pindad.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga “Menguasai, membawa, menyimpan dan menyembunyikan senjata api dan munisi” telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dakwaan ke satu telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer ke satu telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Oditur Militer ke dua sebagai berikut :

Unsur ke satu : “Militer”

Bahwa Yang dimaksud dengan “Militer” menurut pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan “Angkatan Perang” menurut Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (nasional).

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah, serta barang bukti lain yang diajukan di persidangan, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 31090037351286, kemudian mengikuti pendidikan Sartapal di Pusdik Pal Cimahi, setelah lulus di tempatkan ke Paldam IM, Banda Aceh dan sampai dengan sekarang masih berdinas aktif dengan Pangkat Prada, Jabatan Tagud Musus Handak Gudmurah 18-21-01, Paldam IM, Banda Aceh.
- 2 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa statusnya masih Militer Aktif yang berdinas di Paldam IM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan belum pernah diberhentikan dari dinas keprajuritan serta belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer oleh pejabat yang berwenang.

- 3 Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/176-21/Pera/XI/2013 tanggal 16 Desember 2013 yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah atas nama Seresen Bowen, Prada NRP 31090037351286.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke satu “Militer”, telah terpenuhi.

Unsur ke dua : “Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin”

Bahwa kesengajaan (Dolus) menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “ketidakhadiran tanpa izin” menurut Pasal 95 KUHPM adalah Jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin adalah ketidak hadirannya di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut tanpa ijin atasannya /komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan/tidak masuk dinas baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan barang bukti lain yang diajukan di persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar di Kesatuan Paldam IM ada aturan untuk korps raport apabila ada anggotanya yang akan melaksanakan cuti maupun ijin dan Terdakwa mengetahuinya tetapi tidak dilakukannya.
- 2 Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan tanggal 20 Juni 2013 atau selama kurang lebih 4 (empat) hari tidak ada memberitahukan keberadaannya.
- 3 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik secara lisan maupun tertulis.
- 4 Bahwa benar Terdakwa saat meninggalkan kesatuan dilakukan oleh Terdakwa secara sadar dan menginsyafi segala perbuatan beserta akibatnya dan masih menginginkan menjadi Prajurit TNI AD dan menjadi prajurit yang baik.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke dua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : “Dalam waktu damai”

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang” yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI tersebut sebagai tugas "operasi militer", baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan atau tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan yang berwenang terhitung mulai tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan tanggal 20 Juni 2013.
2. Bahwa benar selama waktu Terdakwa meninggalkan Satuan tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang, sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang, atau baik Terdakwa maupun Kesatuannya tempat dimana seharusnya Terdakwa berada tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuannya sampai dengan Terdakwa kembali ke Satuan tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah pusat yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan darurat sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke tiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur ke empat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa yang dimaksud Unsur ini adalah Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama minimal satu hari dan tidak lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan atau tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan yang berwenang sebanyak dua kali terhitung mulai tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan tanggal 20 Juni 2013 atau selama 4 (empat)hari.
- 2 Bahwa benar rentang waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang tersebut baik yang pertama maupun yang kedua adalah lebih dari 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke empat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer ke dua telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer ke dua terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Barangsiapa tanpa hak, menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata api dan munisi", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI No.12 Drt Tahun 1951.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan

Kedua

: “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar Prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa telah menunjukkan perilaku seorang Prajurit yang semauanya sendiri, sehingga dengan gampangya mengabaikan aturan hukum yang berlaku, tanpa memikirkan bahwa perbuatannya itu akan membawa dampak negatif baik terhadap orang lain maupun dirinya sendiri selama senjata api itu ada dalam kekuasaannya.
- 2 Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pada hakekatnya hanya karena Terdakwa ingin membekali diri dengan senjata api dan menghindari permasalahan hukum yang sedang dihadapinya belum tuntas, sehingga Terdakwa menjadi merasa stres dan tidak disiplin dan tidak taat pada aturan hukum maupun kedisiplinan yang berlaku, dan hal ini telah terbukti Terdakwa dengan semauanya menguasai, membawa, menyimpan senjata api dan munisi serta meninggalkan kesatuan tanpa melalui prosedur yang berlaku untuk itu.
- 3 Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, telah menimbulkan dampak tercemarnya Kesatuan Terdakwa, karena Terdakwa pada saat itu ditangkap anggota Intel Kodim Lubuk Linggau Palembang dan didapati membawa senjata api dan munisi yang tidak dilengkapi dengan surat dengan menggunakan mobil rental.
- 4 Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa ingin memiliki atau mengambil alih penguasaan senjata api dan menganggap dengan menguasai senjata api tersebut, dapat mendukung keinginan Terdakwa untuk bisa pindah (mutasi) ke Kesatuan yang diharapkan oleh Terdakwa tanpa menghiraukan prosedur yang benar.

Menimbang bahwa penguasaan senjata api dan munisi dalam perkara Terdakwa ini memang sepiantas tidak menimbulkan akibat secara nyata karena selama berada ditangan Terdakwa, senjata api dan munisi tersebut belum pernah dimanfaatkan atau digunakan, namun dengan keberadaan senjata api yang tidak sah dan tidak terkontrol tidak menutup kemungkinan dikemudian akan terjadi penyimpangan, dan bilamana jatuh ketangan orang yang tidak bertanggung jawab bisa membahayakan orang banyak.

Menimbang bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sejauh mana Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, setelah diamati sesuai uraian fakta yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terungkap di persidangan bahwa sepucuk senjata api jenis FN 45 dan 60 (enam puluh) butir munisi kaliber 11 mm berada ditangan Terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) tahun walaupun selama waktu itu tidak pernah digunakan atau dimanfaatkan oleh Terdakwa dalam arti belum ada akibat yang ditimbulkan secara langsung dari penguasaan senjata api dan munisi tersebut tetapi hal ini perlu dipertimbangkan dalam memberikan sanksi pidana terhadap diri Terdakwa.

Menimbang bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda masih bisa untuk dibina dan juga belum pernah dihukum.
- Terdakwa berterus terang dan memperlancar jalanya persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu sendi-sendi disiplin di kesatuannya.

Menimbang bahwa setelah memperhatikan permohonan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Clementie yang disertai alasannya dan dihubungkan dengan fakta persidangan serta hal-hal yang meringankan maka Majelis Hakim tidak perlu mengurangi lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya sebagaimana diktum dalam putusan ini.

Menimbang bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini yaitu :

#### 1. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar photo senjata api pistol, magazen dan 60 (enam puluh) butir munisi 11 mm;
- 1 (satu) lembar photo mobil Avanza warna hitam Nopol BL 730 ZV;
- 1 (satu) lembar photo copy STNK mobil Avanza warna hitam Nopol BL 730 ZV;
- 1 (satu) lembar photo copy kwitansi pembayaran kredit mobil Avanza warna hitam Nopol BL 730 ZV;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 2 (dua) lembar daftar absensi dari Kagudmurah 18-21-01 Paldam IM, a.n. Terdakwa tmt.  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena barang bukti tersebut di atas berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan menjadi salah satu kelengkapan berkas perkaranya maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol tanpa Nomor senjata.
- 1 (satu) buah magazen.
- 60 (enam puluh) butir munisi caliber 11 mm.

Bahwa barang bukti berupa barang tersebut di atas adalah berkaitan erat dengan perkara ini sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam Nopol BL 730 ZW, No. Mesin DF40102 dan No.Rangka MHFM1BA3JAK710961.

Bahwa barang bukti berupa mobil avanza di atas telah dipinjam pakai oleh pemilik a.n. Sdr. Jamaludin M, sesuai dengan berita acara peminjaman barang bukti tanggal 28 Agustus 2013 maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada pemiliknya.

Mengingat Pasal 1 ayat (1) UU No.12 Drt Tahun 1951, Pasal 86 ke-1 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Seresen Bowen, Prada NRP 310900037351286, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :“Tanpa hak, menguasai, membawa, menyimpan dan menyembunyikan senjata api dan munisi . “

Dan

Kedua : “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

a. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar photo senjata api pistol, magazen dan 60 (enam puluh) butir munisi 11 mm;
- 1 (satu) lembar photo mobil Avanza warna hitam Nopol BL 730 ZV;
- 1 (satu) lembar photo copy STNK mobil Avanza warna hitam Nopol BL 730 ZV;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar photo copy kwitansi pembayaran kredit mobil Avanza warna hitam Nopol BL 730 ZV;

- 2 (dua) lembar daftar absensi dari Kagudmura 18-21-01 Paldam IM, a.n. Terdakwa tmt. 17 Juni 2013 s.d. 20 Juni 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol tanpa Nomor senjata.
- 1 (satu) buah magazen.
- 60 (enam puluh) butir munisi caliber 11 mm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam Nopol BL 730 ZW, No. Mesin DF40102 dan No.Rangka MHFM1BA3JAK710961.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 7.500,- ( tujuh ribu lima ratus rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2014 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Budi Purnomo, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 545823 sebagai Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H. Mayor Chk NRP.11990003550870, S.H.dan Dahlan Suherlan, S.H. Mayor Sus NRP 527705, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Saifuddin Rambe, S.H., Mayor Sus NRP 519758 Panitera Endang Sumiarto, S.H., Kapten Chk NRP 119800242800972, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Budi Purnomo, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 545823

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Ttd

Ttd

Asril Siagian, S.H.  
Mayor Chk NRP 11990003550870

Dahlan Suherlan, S.H.  
Mayor Sus NRP 527705

Panitera

Ttd

Endang Sumiarto, S.H.  
Kapten Chk NRP 119800242800972

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id